

**PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
SUMATERA BARAT**
**Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II
tentang Asas Pengelolaan Zakat**



Oleh :

Ibrahim Afif Ginola

NIM: 16421068

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
SUMATERA BARAT**
**Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II
tentang Asas Pengelolaan Zakat**



Oleh :

Ibrahim Afif Ginola

NIM: 16421068

Pembimbing :

M. Roem. Sibly, S.Ag, MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim Afif Ginola
NIM : 16421068
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA BARAT Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II tentang Asas Pengelolaan Zakat**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 September 2020

Yang Menyatakan,



IBRAHIM AFIF GINOLA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaai@uii.ac.id
W. fiaai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 November 2020
Nama : IBRAHIM AFIF GINOLA
Nomor Mahasiswa : 16421068
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat (Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II tentang Asas Pengelolaan Zakat)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)


Penguji I

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)


Penguji II

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

Pembimbing

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....)

Yogyakarta, 2 November 2020

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 September 2020 M
6 Safar 1441 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 5862/Dek/60/DAS/FIA/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Ibrahim Afif Ginola
Nomor Mahasiswa : 16421068
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA BARAT Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II tentang Asas Pengelolaan Zakat**


Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen
Pembimbing



M. Roem Sibly, S.Ag, MSI



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ibrahim Afif Ginola

Nomor Mahasiswa : 16421068

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA BARAT Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II tentang Asas Pengelolaan Zakat**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk Almameter tercinta Universitas Islam Indonesia.
Terhusus Ayah, Ibu dan Adik-adikku yang selalu mendo'akanku, Sahabat-sahabatku
yang selalu menyemangatiku, mungkin hanya karya kecil ini yang dapat
kupersembahkan kepada kalian sekarang, semoga abadi.



HALAMAN MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(Q.S Al-Baqarah: 110)

“Dan tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹



¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UII Press, 1991).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yg satu ke abjad yg lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yg menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yg dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

**PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA
BARAT Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II
tentang Asas Pengelolaan Zakat**

Oleh:

Ibrahim Afif Ginola

(16421068)

Masalah utama dalam skripsi ini adalah bagaimana pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat dan tinjauan undang undang zakat BAB I Pasal II tentang azas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat. Metode ini menggunakan metode penelitian Lapangan dengan pendekatan yuridis normatif yang mana penyusun mengambil data secara primer dan sekunder. Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat dilihat dari sisi pengelolanya, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat dikelola dengan mengacu kepada Undang-Undang zakat 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan diatur oleh PP nomor 14 tahun 2014 dengan tujuan agar menambah daya dan hasil guna zakat, dan dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, Selain itu dalam pengelolaan zakat Baznas Sumatera Barat juga mengacu kepada kitab-kitab fiqh seperti kitab fiqh Yusuf Qardhawi dan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang bagaimana Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Sumatera Barat diharapkan mampu memberikan sosialisasi yang mana pada sosialisasi tersebut berisikan tentang kewajiban membayar zakat, karena masih banyak masyarakat Muslim Sumatera Barat yang belum memahami tentang arti pentingnya membayar zakat padahal membayar zakat hukumnya wajib bukan sukarela dan mengoptimalkan program mengedukasi tentang pentingnya beramal kepada para mustahiq.

Kata kunci: *Zakat, Badan Amil Zakat, Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011*

ABSTRACT

ZAKAT MANAGEMENT IN THE AMIL ZAKAT NATIONAL AGENCY OF WEST SUMATRA Analysis of the Zakat Law Number 23 Year 2011 Chapter I Article II concerning the Principles of Zakat Management

By:

Ibrahim Afif Ginola

(16421068)

The main problem in this thesis is how the management of zakat in the West Sumatra National Amil Zakat Board and a review of the zakat law CHAPTER I Article II concerning the principles of zakat management in the National Amil Zakat Board of West Sumatra. This method uses a field research method with a normative juridical approach in which the compilers take primary and secondary data. The management of zakat in the West Sumatra National Amil Zakat Board is seen from the side of the manager, the West Sumatra Provincial Amil Zakat Agency is managed by referring to the Zakat Law 23 of 2011 concerning Zakat Management and is regulated by Government Regulation number 14 of 2014 with the aim of increasing power and results. for zakat, and managed institutionally in accordance with Islamic law. In addition, in the management of zakat, Baznas West Sumatra also refers to fiqh books such as the Yusuf Qardhawi fiqh book and is intended to study intensively about how to manage zakat in the West Sumatra National Amil Zakat Board.

With the socialization carried out by the West Sumatra Amil Zakat Agency, it is hoped that it will be able to provide socialization which in the socialization contains the obligation to pay zakat, because there are still many West Sumatran Muslims who do not understand the importance of paying zakat even though paying zakat is obligatory and obligatory is not voluntary and optimizing. educational program about the importance of charity to mustahiq.

Keywords : Zakat, Amil Zakat Agency, Zakat Law No. 23 of 2011

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ
وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia, hidayah, nikmat serta kesehatan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat keteguhannya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA BARAT Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II tentang Asas Pengelolaan Zakat” tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak nya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI, selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau.
6. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda tercinta Joni Akhlar, ibunda tersayang Desra Yenti serta adik saya Ghani Syaidina Hamka yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
8. Sahabat-sahabat perjuangan saya di Kota Yogyakarta ini yaitu Faisal Sitorus, Ismail, Mila Dianur, Reyza Septiadi, Ikhlasul Amal, Winona Nur Annisa, Afif

Uswatun Hasanah, Bella Munitasary, Ismail, Yusuf Abdulbasith, Teman-teman Anonymous, Superior, Hamka UII, IKPM Sumatera Barat SFC, Azelso FC, Roman Law FC, KKN UII Angkatan 59 UNIT 57 yang telah menemani, mengajarkan, dan memberikan semangat selama pendidikan saya di Universitas Islam Indonesia serta terimakasih atas cerita-cerita yang telah kita lakukan selama ini.

9. Seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan yang berasal dari berbagai daerah selalu menemani saya dari awal semester hingga akhir sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.
10. Teruntuk sahabat-sahabat di kampung halaman M. Iqbal Fachrul Rozy, M. Akram , M. Ammar Muntazhim, Abdullah Irsyad, Adib Alfikri, Muhammad Irham, Muhammad Fajri Amal, Zikri Wahyu Rizal yang sama-sama sedang berjuang dalam mengerjakan skripsi ataupun memperjuangkan hal lainnya, yang tidak pernah lelah memberikan masukan, arahan, candaan sekaligus doa dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan, yang tidak pernah pergi dan memutuskan komunikasi hingga akhir perjuangan saya selama masa perantauan ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi yang besar dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena kita pun tahu bahwa tidak ada yang sempurna didunia ini kecuali milik-NYA semata, oleh karena itu penulis mengharapkan krtitik dan saran dari pembaca guna memperbaiki dan merevisi skripsi ini sehingga kedepannya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 23 September 2020



Ibrahim Afif Ginola

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT	
PERNYATAAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
NOTA DINAS.....	5
PERSETUJUAN	
PEMBIMBING.....	Error! Bookmark
not defined.	
HALAMAN	
PERSEMBAHAN.....	Error!
Bookmark not defined.	
HALAMAN	
MOTTO.....	Error!
Bookmark not defined.	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	iv
ABSTRAK.....	Err
or! Bookmark not defined.	
ABSTRACT.....	Err
or! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR	
ISI.....	xviii
BAB	
I.....	Error!
Bookmark not defined.	
PENDAHULUAN.....	
Error! Bookmark not defined.	
A. Latar	
BelakangMasalah.....	Error! Bookmark
not defined.	

B.	Rumusan Masalah.....	4
C.	Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
	1. Tujuan Penelitian.....	5
	2. Manfaat Penelitian.....	5
D.	Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II.....		9
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKATEORI.....		9
A.	Kajian Pustaka.....	9
B.	Kerangka Teori.....	15
BAB III.....		21
METODE PENELITIAN.....		21
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	21
B.	Sumber Data.....	21
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	21
D.	Analisis Data.....	22
BAB IV.....		24
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		24
A.	Hasil Penelitian.....	24
1. Profil Kantor Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.....		24
a.	Sejarah Kantor Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.....	24
b.	Visi dan Misi Kantor Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.....	26
c.	Tujuan Badan Azmil Zakat Nasional Sumatera Barat.....	27
d.	Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Provindi Sumatera Barat.....	29
2. Asas Pegelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.....		35
a.	Asas Syariat Islam.....	35
b.	Asas Amanah.....	37
c.	Asas Kemanfaatan.....	38
d.	Asas Keadilan.....	41
e.	Asas Kepastian Hukum.....	44
f.	Asas Integritas.....	45
g.	Asas Akuntabilitas.....	46
B.	Pembahasan.....	42

1. Asas Syariat Islam.....	42
2. Asas Amanah.....	43
3. Asas Kemanfaatan.....	44
4. Asas keadilan.....	46
5. Asas Kepastian Hukum.....	47
6. Asas Integritas.....	47
7. Asas Akuntabilitas.....	48
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah pranata keagamaan yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan yang diatur untuk meningkatkan daya dan hasil guna, zakat dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan Zakat yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 mengubah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mana tidak tepat dengan pertumbuhan hukum dalam masyarakat kita sehingga perlu diubah dengan yang sesuai.²

Zakat mempunyai arti yaitu harta yang wajib yang dikeluarkan bagi seorang muslim atau sesuai dengan syariat Islam yaitu seorang muslim atau badan usaha berhak memberikan kepada yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Infaq sangat berbeda dengan zakat, Infaq adalah harta di luar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum.³

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Zakat, 2011.

³ Pengelolaan Zakat, dikutip dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat> diakses pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 jam 16:00 WIB.

Zakat menurut bahasa (lugah), mempunyai arti : berkembang serta tumbuh, atau yang berarti membersihkan. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya nicaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah Swt berfirman:⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*⁵

Menurut terminologi syariah, zakat adalah kewajiban terhadap harta yang dimiliki atau berdasarkan jumlah harta tertentu untuk kelompok harta tertentu dalam waktu tertentu pula. Zakat ditetapkan berdasarkan jenis, jumlah dan waktu kepemilikan harta. Zakat atas kekayaan atau harta, penggunaan atau penyerahannya ditentukan dari umat Islam untuk umat Islam.⁶ Zakat merupakan nama dari harta tertentu yang telah mencapai persyaratan terkait dengan jenis, jumlah, dan waktu, yang dikenal dengan istilah nisab. Harta atau kekayaan yang telah mencapai nisab,

⁴ Alquran surat AtTaubah ayat 103.

⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UII Press, 1991).

⁶ Fungsi Zakat, dikutip dari <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com> diakses pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 jam 13:00 WIB.

diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan bagiannya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan atau syariah.

Zakat merupakan menjadi salah satu amalan terpenting bagi umat Islam. Nilai penting ini terkait dengan manusia sebagai pribadi kepada insan bertaqwa dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan ummat⁷. Dalam Islam zakat menjadi rukun yang ketiga yang diyakini dari lima rukun dalam agama Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits nabi, dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seorang muslim, dan terdapat dalam Al-Qur`an sebanyak dua puluh tujuh ayat yang menyamakan kewajiban shalat dengan zakat serta terdapat macam-macam ayat yang memuji orang-orang yang besungguh menunaikannya, dan bagi siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan ancaman.

Maka dari itu bagi orang-orang yang shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat bagi khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq mempunyai tekad untuk memeranginya. ketegasan sikap beliau ini memperlihatkan bahwa jikalau kita meninggalkan zakat maka itu adalah suatu bentuk kedurhakaan dan melawan Allah swt serta jika hal ini dibiarkan akan memunculkan berbagai masalah baik itu dari segi sosial maupun ekonomi, dan pada akhirnya diperlukan organisasi pengelola zakat yang dikenal dengan nama Baitul mal wa tamwil. Baitul maal wa tamwil mempunyai makna dari dua fungsi yaitu, baitul maal atau rumah dana serta baitul tamwil atau rumah usaha.

⁷Zakat dalam Islam, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga> diakses pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 jam 20:00 WIB.

Baitul maal mempunyai tugas yaitu membagikan dana sosial, seperti zakat, infak dan sadaqah (ZIS). Sedangkan baitu tamwil mempunyai tugas sebagai lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba.

Masalah zakat yang diurus oleh Badan Amil Zakat daerah tapi disisi lain teknis pemungutannya di masjid dilakukan oleh takmir sehingga penelitian ini menarik ditinjau dari azas pengelolaan zakatnya, maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul “PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA BARAT Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II tentang Asas Pengelolaan Zakat”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, penulis membatasi pembahasan dengan merumuskan masalah yang dapat dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat?
2. Bagaimana tinjauan undang undang zakat BAB I Pasal II tentang azas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, Maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.
- b) Untuk mengetahui tinjauan undang undang zakat BAB I Pasal II tentang azas penglolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penilitian ini, maka penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya teori pengelolaan zakat yang dikelola secara modern dan juga berdasarkan Undang-Undang dan Syariah Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengelolaan zakat khususnya di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat sebagai tempat dimana BAZNAS berada

juga bermanfaat bagi lembaga-lembaga semisal dalam pengelolaan zakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang memiliki satu kesatuan dan saling berhubungan. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis.

Bab I (satu) merupakan Pendahuluan dalam skripsi ini yang memuat beberapa sub bab di dalamnya. Pembagian sub bab tersebut diantaranya adalah *Latar Belakang*, membahas tema pokok dan alasan rasional mengapa tema dalam judul penelitian ini perlu dibahas, sehingga permasalahan dalam penelitian akan lebih jelas. *Rumusan Masalah*, merupakan pokok masalah yang berasal dari latar belakang yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah merupakan bentuk pemetaan masalah yang bertujuan agar masalah dalam penelitian dapat lebih fokus dan terarah sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. *Tujuan Penelitian*, Merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian. Tujuan penelitian diperoleh sesuai dengan hasil penelitian atas dasar permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. *Manfaat Penelitian*, merupakan hasil atau nilai kegunaan bagi kehidupan akademik maupun sosial yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan sesuai dengan

tujuan penelitian yang ingin dicapai. *Sistematika Pembahasan*, menyajikan format susunan penulisan yang akan dibahas dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sehingga dapat tersusun dengan terstruktur dan sistematis.

Bab II (dua) berisikan mengenai kajian pustaka dan landasan teori. *Kajian Pustaka*, merupakan literatur pokok yang digunakan dalam penelitian ini yang memiliki kesamaan dari sisi permasalahan, prosedur maupun hasil yang didapatkan ataupun isi pembahasannya. *Kerangka Teori*, merupakan deskripsi teori yang memaparkan mengenai pokok –pokok pembahasan sesuai dengan tema dalam penelitian ini.

Bab III (tiga) merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian dalam skripsi ini. Metode penelitian memuat *Jenis Penelitian dan Pendekatan* yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini. Kemudian *Sumber Data* dan *Seleksi Sumber* dalam penelitian ini. Selanjutnya *Teknik Pengumpulan Data* dan *Teknik Analisis Data* sebagai unsur terakhir dalam metode penelitian yang merupakan pembahasan dalam bab ini untuk menghasilkan data-data yang kemudian akan dikaji dan mendapatkan kesimpulan akhir.

Bab IV (empat) merupakan bab yang membahas mengenai *Hasil Penelitian dan Pembahasan*. Dalam bab ini semua kajian hasil penelitian akan dituangkan secara detail dan sistematis sehingga pembahasan terstruktur dengan baik serta mudah dipahami. Setelah semua kajian yang

telah dituangkan dalam bab ini, kemudian peneliti akan memaparkan pembahasan akhir yang merupakan pembahasan dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, Dari hasil analisis pada bab inilah yang nantinya akan ditegaskan kembali dalam bab penutup.

Bab V (lima) merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini yang memuat *Kesimpulan* dan *Saran-Saran*. Kesimpulan merupakan penegasan kembali dari analisis pembahasan pada bab sebelumnya yang telah dijelaskan secara terperinci berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Dalam kesimpulan akan dituangkan pokok-pokok dari pembahasan sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian ini atau rumusan masalah. Sedangkan saran-saran berisikan mengenai rekomendasi atau proyeksi kedepan yang ditujukan kepada institusi-institusi terkait atau peneliti dengan pembahasan yang sama berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam kajian penelitian terdahulu ini ditujukan untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul dan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam hal yang lain, kajian penelitian terdahulu ini dapat digunakan sebagai pembandingan maupun studi pustaka terhadap penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu memiliki beberapa relevansi yang sesuai dengan penelitian ini, seperti skripsi, tesis, ataupun jurnal dan penelitian lainnya. Berikut adalah penelitian yang membahas dan mengkaji tentang praktik jual beli tanah pemakaman, antara lain:

Berikutnya skripsi berjudul “Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” karya Azimatul Aini (2019), menghasilkan kesimpulan sebagai berikut dalam kegiatan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian serta pengelolaan dana zakat, beberapa masalah yang dialami oleh LAZNAS Global Zakat dari ACT Sumbar, yakni muzakki masih terpaud terhadap pendistribusian dana zakat secara pribadi, seharusnya melalui amil zakat, zakat tersebut didistribusikan serta terdapat kendala dikarenakan

minimnya integrasi antara LAZ-LAZ yang ada di Sumatera Barat dalam proses pengelolaannya. Dari ACT Sumbar (Global Zakat Sumbar) sendiri tidak ada kendala berarti, namun kekurangan Sumber Daya Manusia untuk fokus mengelola zakat sehingga kurang maksimal dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat, dimana kegiatan ACT 80% lebih fokus kepada aksi kemanusiaan.⁸

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Zakat Mal Kepada Kaum Dhuafa Di BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat” dari Wafa Ahdi (2018) serta kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu salah satu bentuk pendistribusian zakat yang diberikan oleh BAZNAS Simpang Empat kepada mustahiq berupa zakat Mal Pendistribusian dan penyaluran zakat di BAZNAS Simpang Empat. Yang berfungsi untuk mengarahkan mustahiq sebagai pengembangan usaha akan dikelola, BAZNAS Simpang Empat tidak menentukan bentuk usaha yang dilakukan oleh mustahiq, namun mustahiq mendapat pengarahan dari BAZNAS Simpang Empat agar usaha yang mereka lakukan dapat berkembang dengan baik serta mendapat hasil yang memuaskan.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Risnawati (2018) yang memiliki judul “Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Amin Taqwa Keluaran Wua-wua”,

⁸ Azimatul Aini, “Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat Setelah Belakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Skripsi, Padang : Universitas Andalas, 2019.

⁹Wafa Ahdi, “Pengelolaan Zakat Mal Kepada Kaum Dhuafa Di BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat”, Skripsi, Medan : UIN Sumatera Utara, 2018.

skripsi ini mempunyai faktor yang mendukung dalam mengelola zakat di masjid Amin Taqwan tersebut yaitu remaja masjid, perangkat desa setempat dan juga para masyarakat sedangkan dalam faktor penghambatnya dimana masih ada masyarakatnya sering menunda-nunda dalam mengeluarkan zakat sehingga para amil dan remaja masjid terlambat dalam mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya.¹⁰

Tesis dengan judul “Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap)” karya Nugraha Hasan (2017) dari tesis ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya zakat sangat memerlukan pelaksanaan yang baik agar nantinya mempunyai makna terhadap seluruh masyarakat. Namun yang terdapat di Kabupaten Sidrap pengelolaan zakat yang terjadi belum optimal dan memperoleh halangan. Dimana rendahnya kuantitas pengelola zakat sehingga tidak adanya tenaga profesional yang bekerja secara efisien terhadap pengelolaan zakat yang menjadi salah satu faktor penghambat. Dan kepercayaan masyarakat dimana masyarakat khawatir bahwa uang zakat tidak sampai kepada orang yang berhak menerimanya menjadi faktor penghalang. Pemahaman masyarakat yang minim

¹⁰Risnawati, “*Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Amin Taqwa Kelurahan Wua-wua*”, Skripsi, Kendari: IAIN Kendari, 2018.

terhadap zakat mal merupakan kewajiban guna membersihkan harta yang merupakan faktor penghambat pengelolaan zakat mal di Kabupaten Sidrap.¹¹¹²

Selanjutnya ada skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang” dari Mahfudz Irfan Firdaus (2019) dari skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya asas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Semarang masih bisa dikatakan jauh dari harapan meski jika dilihat secara fisik namun sudah terpenuhi jika diteliti secara keseluruhan, salah satunya yang menyebabkan bermasalah diantaranya program yang dicanangkan kurangnya ketelitian dalam menentukan target suatu program serta kurang memperhatikan esensi dari program tersebut.

Selanjutnya ada skripsi berjudul “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)” karya Linda Anggraeni (2018). Dalam melaksanakan manajemen dana ZIS, Baitul Maal Al-Hasanah di Lampung Timur menggunakan beberapa fungsi manajemen dalam pendistribusian dana ZIS yaitu:

¹¹Nugraha Hasan, “Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap), Tesis, Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017.

- a. Pengelolaan perencanaan Baitul Maal Al-Hasanah dalam setiap kegiatan program pendistribusian dana ZIS dengan benar melewati program dhuafa mandiri, serta dinas kesehatan maupun dinas sosial.
- b. Penyaluran nantinya benar-benar tersalurkan secara merta dan baik terhadap delapan ashnaf, serta melaksanakan pengawasan survei mustahiq dan nantinya dana ZIS yang disalurkan melalui beberapa program harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mustahiq.
- c. Manajemen organisasi di Baitul Maal Al-Hasanah untuk mengelola dana ZIS yaitu bagi mustahiq yang berhak mendapatkan dana ZIS harus diteliti terlebih dahulu melewati Baitul Maal Al-Hasanah dengan cara bertemu dengan RT/RW agar memperoleh data mustahiq.¹³

Skripsi dengan judul “Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Baitul Mal Kota Banda Aceh” yang dibuat oleh Arifatul Hazrati (2019), skripsi ini mengambil kesimpulan bahwasanya sistem pengelolaan zakat sebagai Pendapatan Anggaran Daerah di Baitul Mal Kota Banda Aceh secara umum sama dengan pengelolaan zakat pada lembaga zakat lainnya yakni berupa pengumpulan, penyaluran serta pendayagunaan zakat. Penetapan zakat

¹³Linda Anggraeni, “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)”, Skripsi, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

sebagai Pendapata Anggaran Daerah berpengaruh pada proses pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda.¹⁴

Penelitian dengan judul “KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN (TINJAUAN MAKRO)” yang dibuat oleh Ayu Ruqayyah Yunus Tahun 2019. Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah penelitian sebagai berikut Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis kinerja Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana situasi perzakatan di Provinsi Sulawesi Selatan kurang baik serta dengan sumbangsih terendah pada variabel dukungan APBD. Adapun hal-hal yang masih dapat dikembangkan untuk menjadikan kondisi perzakatan di Provinsi Sulawesi Selatan lebih baik di antaranya adalah memperkuat regulasi pemerintah mengenai Peraturan Daerah yang mengatur perzakatan.¹⁵

Selanjutnya penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor” yang dibuat oleh Fintri Indriyani Tahun 2018. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa dengan membuat sistem informasi pembayaran zakat secara *online* dapat menghemat waktu dan tidak mengganggu aktifitas kerja karna pembayaran bisa dilakukan dimana saja. Dan dapat membantu memberikan informasi program atau kegiatan BAZNAS

¹⁴ Arifatul Hazrati, “Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Baitul Mal Kota Banda Aceh”, Skripsi, Banda Aceh : Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

¹⁵ Ayu Ruqayyah Yunus, “KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN (TINJAUAN MAKRO)”, *Jurnal Badan Amil Zakat*, no 1 (2019), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/download/10052/6978>.

Kabupaten Bogor terhadap masyarakat luas dengan mengakses website secara *online* dengan mudah.¹⁶

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya telah membuktikan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti penulis tidak ada kesamaan. Yang membedakan penelitian yang terdahulu dengan peneliti yang akan di teliti adalah bahwasanya penelitian terdahulu lebih ke pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat pada suatu lembaga sedangkan penulis akan meneliti tentang PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA BARAT Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II tentang Asas Pengelolaan Zakat, dimana penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana Pengelolaan Zakat di BAZNAS Sumatera Barat.

B. Kerangka Teori

1) Pengertian Zakat

Apabila jika dilihat dari bahasa, kata zakat adalah kata dasa dari zakat yang memiliki arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji, yang mana semua arti ini dipakai di dalam menerjemahkan Al-Qur`an dan Hadits. “Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.”

¹⁶ Fintri Indriyani, ” Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bogor”, *Jurnal BAZNAS Nasional*, no. 4 (2018), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/justin/article/view/28081>

Hubungan antara istilah dan makna bahasa mempunyai kaitan yang sangat erat, bahwasanya setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang meningkat kesejahteraan kaum fakir dan miskin. Padahal, sebagian anggota DPR disaat pengesahan menyatakan sifat percaya dirinya akan meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin. Meskipun sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, sifatnya masih sama yaitu undang-undang tentang pengelolaan zakat. Yang berarti, undang-undang ini mengatur “sebatas” pengelolaan zakat dan konsekuensinya dan belum mengatur pada ranah pembangkangan terhadap zakat. Karena “hanya” mengatur pengelolaan zakat maka bila ada orang yang enggan membayar zakat maka tidak ada sanksi apapun.

Jika zakat dibiarkan menggelinding dengan konsep seenaknya, maka artinya zakat tidak ada yang mengurus secara sungguh-sungguh dan serius, sementara orang-orang kaya dibiarkan mau berzakat atau tidak, maka selamanya zakat tidak akan pernah mampu menjawab masalah yang dihadapi. Zakat akan menjadi sebuah slogan kosong yang tidak ada artinya.

2) Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana Allah berfirman :¹⁷

¹⁷Alquran surat AtTaubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹⁸

Sebagaimana di dalam hadits :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزَّكَاةُ قِنطَرَةٌ الْإِسْلَامِ

*Artinya : Nabi Muhdammad bersabda, “Zakat itu jembatannya Islam.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad-Darda’ r.a. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a.*¹⁹

Dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana didalamnya juga ada Lembaga Amil Zakat yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk masyarakat serta memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁰

¹⁸Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta :UII Press, 1991).

¹⁹Dikutip dari <https://sharianews.com/> Pada hari Rabu 4 November 2020 pukul 22:00.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Zakat, 2011.

3) Asas Pengelolaan Zakat

Lembaga yang mengelola zakat merupakan instansi yang mempunyai tugas untuk pengelolaan zakat, pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan undang-undang di Indonesia jenis Lembaga pengelolaan zakat dapat dibagi menjadi 2 yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) adalah salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah yang bertujuan meningkatkan dana zakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang mana dibentuk oleh suatu masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh badan pemerintah yang terdiri dari suatu masyarakat dan juga pemerintah yang memiliki tugas masing-masing yaitu mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Lembaga pengelola zakat seharusnya mampu mengelola zakat secara baik dan efektif, penyaluran zakat sebaiknya sesuai dengan sasaran dan

memiliki manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola zakat khususnya para amil zakat harus mempunyai sifat inovatif dan kreatif. Sehingga dana zakat akan dapat tersalurkan merata serta sesuai untuk orang yang membutuhkan dan pastinya tetap dalam syari'at Islam.

4) Tujuan Pengelolaan Zakat :

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat (LPZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) selanjutnya akan didistribusikan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat yang bisa disebut mustahiq yang berjumlah delapan ashnaf : amil, fakir, miskin, muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, orang yang sedang atau akan melakukan perjalanan, serta orang-orang yang berjuang di jalan Allah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran dan pemberdayaan dana zakat, diantaranya :

Pertama, amil zakat harus dapat mengkondisikan penyaluran dan pemberdayaan zakat yaitu memprioritaskan pada sekitar dan domisili baru kebeberapa wilayah lain.

Kedua, amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi dan situasi lingkungan serta permasalahannya agar Amil mampu memutuskan mana yang lebih berhak menerima dana zakat.

Ketiga, amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif mustahiq dibanding sektor produktif maksudnya bahwa amil zakat cenderung menyalurkan dana zakat pada sektor produktif, maka tidak sepenuhnya harus disalurkan dalam bentuk pendayagunaan produktif selama sektor konsumtif belum terpenuhi dengan baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah jenis Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu peneliti menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data yang akan dipakai penulis adalah data primer dan data sekunder.

1) Primer yaitu Data primer berasal dari wawancara yaitu wawancara dengan Bapak Meri Muliadi, Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat serta Bapak Darius dan Ibu Nova Yanti Eka sebagai pegawai Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat yang bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.

2) Sekunder, Laporan-laporan pertanggung jawaban dan dokumen terkait di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat serta Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011.

C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai tahapan dan metode. Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan, sehingga peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, diantaranya adalah:

a) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat.²¹

b) Observasi

Merupakan kegiatan mengkaji fakta-fakta dilapangan dalam mengamati proses pemberlakuan dan penerapan peraturan yang berlaku, dalam hal ini merupakan proses penyelenggaraan di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.

c) Dokumentasi

Merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah disimpan atau diarsipkan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa buku pedoman BAZNAS Sumatera Barat.

D. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan metode penelitian terhadap masalah melalui analisis deskriptif yang merupakan analisa data dengan melakukan penilaian secara

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013).

konkret dari sebuah data, yang termasuk didalamnya penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian data melalui cara deskriptif kualitatif ini mengambil data dari berbagai macam sumber yang didapatkan tersebut memiliki keadaan yang mendasar tanpa adanya campur tangan dan manipulasi. Kemudian data tersebut disangkutkan kepada masalah yang sedang diteliti. Penelitian akan fokus pada suatu masalah yang akan diamati dan dianalisis secara cermat hingga tuntas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kantor Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat

a. Sejarah Kantor Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat

Pada tahun 1973 dibentuk Lembaga Islam yang mengelola zakat, infaq serta shodaqoh, kemudian diberi nama Yayasan Dana Sosial Islam (YDSI), salah satu tugasnya yaitu mendistribusikan infaq dan shodaqoh pegawai, hanya saja yang banyak terkondisi ketika itu yaitu penyaluran zakat infaq dan shodaqoh saja, bahkan banyak misi sosial Islam yang ditanggung yayasan ini.

Dan pada tahun 1991 lahir keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang pengelolaan zakat infaq serta shodaqoh²². Hingga pada akhirnya secara nasional sampai ke daerah dinamakan BAZIS yaitu badan amil zakat, infaq, shodaqoh Sumatera Barat dan kemudian dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat, yang ditandatangani langsung oleh Hasan Basri yang dipimpin oleh Prof. DR. H. Amir Syarifuddin.

²² Dikutip dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/4450/3178>
Pada hari Selasa 21 Juli 2020 pada pukul 19.00 WIB.

Lembaga Bazis pada tahun 1999 mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat nasional melaksanakan strukturisasi ulang dan reorganisasi besar-besaran, Dalam hal ini Departemen Agama bersama pemerintah daerah melakukan peran untuk memotivasi umat Islam membayar zakat melalui Amil dan dengan peraturan baru yaitu undang-undang nomor 38 tahun 1999 nama BAZIS diganti dengan badan amil zakat (BAZ). di provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 455.5-306-2001 tanggal 25 September 2001 yang ditandatangani oleh Zainal Bakar, masa bakti tahun 2001 - 2006 yang dipimpin oleh H. Mas'ud Abidin.

Tahun 2007 kepengurusan BAZ diganti dengan yang baru yaitu sesuai dengan SK gubernur Sumatera nomor 450-302-2007 tanggal 14 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Gamawan Fauzi masa bakti tahun 2007-2012, Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera yang mana di Ketuai oleh Prof .DR.H Syamsul Bahri Khatib.tanggal 25 November 2011 sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011, nama lembaga amil zakat ini berubah lagi mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah, nama lembaga ini diseragamkan yaitu BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota atau Kabupaten.

Diakarenakan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat masa kepengurusannya sampai tanggal 14 Agustus 2012, oleh karena itu secara organisasi masa kepengurusannya diperpanjang oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu Bapak Irwan Prayitno, dengan surat nomor 451/1173 /Binsos-

2012,tanggal 14 Agustus 2012, perihal perpanjangan masa kepengurusan BAZDA Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan terbitnya PP yang mengatur lebih teknis tentang BAZNAS. perpanjangan tahap II, oleh Gubernur Sumatera Barat dengan surat Nomor 451/152/Binsos-2014, tanggal 17 Februari 2014, perihal Perpanjangan masa kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.²³

b. Visi dan Misi Kantor Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat

1) Kantor Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat mempunyai

Visi, yakni :

Membentuk Badan Amil Zakat lembaga sosial keummatan guna mendorong pertumbuhan Ekonomi berbasis Syariah.

2) Misi Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat, yakni :

Mengembangkan Badan Amil Zakat menjadi lembaga profesional, terbuka, dan dipercaya terbagi menjadi :

a) mengubah mustahiq menjadi muzakki

b) Badan Amil Zakat dijadikan sebagai pengembangan masyarakat syari'ah

c) Pemahaman wawasan masyarakat terhadap zakat ditingkatkan.

²³ Dokumen Kantor BAZNAS Sumatera Barat tahun 2016.

- d) Menambah pengetahuan pegawai Badan Amil Zakat terhadap manajemen cara mengelola zakat.
- e) Menambah pengetahuan pegawai Badan Amil Zakat terhadap cara mengelola administrasi.
- f) Menambah koordinasi dengan berbagai unsur dan pihak terkait.²⁴

c. Tujuan Badan Azmil Zakat Nasional Sumatera Barat

1) Tujuan

Zakat harus dikelola secara Lembaga agar meningkatkan hasil guna serta sesuai dengan syariat Islam. Dan sebagai kegunaan dari surat At Taubah ayat 60 yang disebut dengan “wal amilina alaiha”. Maka dari itu diusahakan agar organisasi pengelola zakat dapat menjawab semua tantangan. Setelah mengalami segala pergantian secara undang-undang, saat ini pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 dan PP nomor 14 tahun 2014 serta ketentuan peraturan lainnya.²⁵

Dalam undang-undang pengelolaan zakat, BAZNAS merupakan suatu Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri. yaitu mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat provinsi, kabupaten/kota disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi

²⁴ Dokumen BAZNAS Sumatera Barat tahun 2016.

²⁵ Dikutip dari <https://bazprovsumbar.blogspot.com> Pada hari Kamis 23 Juli 2020 pada pukul 21.00 WIB.

memilik peran tanggung jawab terhadap BAZNAS serta Pemerintah Daerah. Dengan demikian berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh serta dana sosial lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur.²⁶

Hingga sampai saat ini BAZNAS Provinsi melakukan laporan tahunan terhadap Gubernur, BAZNAS serta Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Undang-Undang No 11 Tahun 2011, terlaksananya belum efektif dan optimal. Secara instansi BAZNAS Provinsi pada akhirnya semakin dikenal oleh masyarakat, dimana muzakki tidak hanya di kalangan karyawan/PNS Dinas dan instansi tingkat provinsi, namun dari pengusaha dan perorangan yang telah membayarkan zakatnya melalui BAZNAS.²⁷


Dengan demikian secara institusional kegiatan untuk pengumpulan zakat belum begitu menyenangkan, dengan demikian, dengan ajakan Gubernur dalam memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, peningkatan penerimaan zakat cukup signifikan. Maka dari itu dengan itu dengan demikian seluruh SKPD tingkat Provinsi digabung dalam

²⁶ Dikutip dari <https://ngada.org/uu23-2011.htm> Pada hari Selasa 21 Juli 2020 pada pukul 21.00 WIB.

²⁷ Wawancara dengan Darius, Pegawai BAZNAS Sumatera Barat di Kantor BAZNAS, tanggal 15 Juli 2020. Pukul 10:00 WIB.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tuah Sakato. Sedangkan pada Lembaga vertikal dibentuk UPZ tersendiri. Pengumpulan zakat semakin efektif juga pemberdayaannya, melewati saran dari masing-masing UPZ. Dengan demikian semakin terlihat keberhasilan capaian pengelolaan zakat melalui lembaga Amil Zakat.²⁸

d. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Provindi Sumatera Barat



²⁸ Dokumen BAZNAS Sumatera Barat tahun 2016.

BIDANG PENGUMPULAN

DARIUS A.Md
FERDINAL S.IKom
M. AFDHAL S.Psi

BAGIAN PENDISTRIBUSIAN
DAN PENDAYAGUNAAN

M.IDRIS A.Md

BAGIAN BIDANG KEUANGAN
& PELAPORAN

NURHAZIZAH A.Md/
FEBRI RAHMAN S. Kom

BAGIAN SDM & UMUM

NOVA YANTI EKA PUTRI
NASWANDI
YUSRIDAL



Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional

1) Bidang Pengumpulan

- a. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan zakat kepada masyarakat.
- b. Peningkatan pemahaman zakat kepada masyarakat.
- c. Pendataan para muzakki.
- d. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dan muzakki.
- e. Pengangkatan dan pembinaan tenaga pengumpul zakat.

2) Bidang Pendistribusian

- a. Penyempurnaan database para mustahiq.
- b. Peningkatan mekanisme pendistribusian zakat pada mustahiq.

- c. Penetapan batas wewenang pendistribusiann BAZ Provinsi dengan Kab/Kota.
- 3) Bidang Pendayagunaan
- a. Peningkatan bimbingan zakat pada muzakki.
 - b. Pelaksanaan studi banding dan studi kelayakan.
 - c. Penetapan usaha-usaha produktif.
 - d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
 - e. Pengevaluasian kegiatan program kerja.
 - f. Penetapan daerah binaan zakat.
 - g. Perwujudan BAZ sebagai lembaga ekonomi Syariah.²⁹
- 4) Bidang Pengembangan
- a. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian yang mendalam tentang zakat.
 - b. Pembentukan BAZ Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - c. Pelaksanaan muzakarah, seminar dan diskusi tentang zakat.
 - d. Peningkatan hubungan dan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, dan organisasi profesi.
 - e. Pembentukan UPZ (yang belum) pada unit pemerintahan, swasta, BUMN, BUMD, dan organisasi profesi dan lain-lain.
 - f. Penertiban buku, brosur, dan iklan.
 - g. Penganugerahan pengelolaan zakat terbaik (Zakat Award)

²⁹ Ridwan Mas'ud & Muhammad, "Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat ..., 103-104.

h. Peningkatan kerjasama dengan mitra kerja, antara lain media massa.

5) Sekretariat

- a. Penyempurnaan sarana dan prasarana sekretariat.
- b. Penambahan tenaga sekretariat.
- c. Penataan administrasi BAZ.
- d. Peningkatan kesejahteraan pegawai BAZ.
- e. Pengadaan loket penerimaan zakat (counter).
- f. Peningkatan sumber-sumber dana pengelolaan.

Kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama R.I No 581 Tahun 1999, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat.³⁰

I. Pembina

- a. Gubernur Sumatera Barat.
- b. Wakil Gubernur Sumatera Barat.
- c. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.

II. Pengurus

- a. Dewan Pembina

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Zakat, 1999.

b. Dewan Pengawas

c. Dewan Pelaksana

- Bidang Pengumpulan
- Bidang Pendistribusian
- Bidang Pendayagunaan
- Bidang Pengembangan

Susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat, periode tahun 2007-2012 Nomor : 450-302-2007 sbb :

I. DEWAN PEMBINA

- | | |
|------------------------------------------------------|---------------|
| 1) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. | : Ketua |
| 2) Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Sumatera Barat | : Wakil Ketua |
| 3) Asisten Kesejahteraan Sosial Setda Sumatera Barat | : Sekretaris |
| 4) Rektor Universitas Andalas | : Anggota |
| 5) Rektor IAIN Imam Bonjol Padang | : Anggota |
| 6) Rektor Universitas Negeri Padang | : Anggota |
| 7) Ketua MUI Sumatera Barat | : Anggota |
| 8) Ketua LKAAM Sumatera Barat | : Anggota |
| 9) Ketua Bundo Kandung Sumatera Barat | : Anggota |
| 10) Prof.DR. H. Fakhri Ahmad | : Anggota |
| 11) H. Masud Abiddin | : Anggota |

- 12) Drs. H. Amiruddin : Anggota
- 13) Drs. H. R. Khatib Pahlawan Kayo : Anggota
- 14) Drs. H. Usman. Husein, MS : Anggota³¹

II. DEWAN PENGAWAS

- 1) Kepala Bawasda Provinsi Sumatera Barat : Ketua
- 2) Kabid Urais Kanwil Depag Provinsi Sumatera Barat : Sekretaris
- 3) Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat : Anggota
- 4) Kepala Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda dan Olahraga : Anggota

III. BADAN PELAKSANA

- 1) Prof. DR. H. Syamsul Bahri Khatib : Ketua
- 2) Drs, H. Karseno, MS : Wk Ketua I
- 3) Prof. Dr. H. Salmadani, M.Ag : Wk Ketua II
- 4) Drs. H. Japeri Jarab, MM : Sekretaris
- 5) Drs. H Syamsuir Msy, MM : Wk Sekretaris
- 6) H. Ahmadillah : Bendahara
- 7) Dra. Hj. Miwartini : Wk Bendahara

BIDANG-BIDANG

- 8) H. Syamsir Alam, R, SE : Bidang Pengumpulan
- 9) Drs. H. Syawal Malik : Bidang Pengumpulan

³¹ Dokumen Kantor BAZNAS Sumatera Barat tahun 2016

- 10) Jhon Lizar, SH, MSi : Bidang Pengumpulan
- 11) Drs. H. Muchtiar Muchtar : Bidang Pendistribusian
- 12) Drs. H. Herzi Zein : Bidang Pendistribusian
- 13) Ir. H. Jhon Parlis, MSi : Bidang Pendistribusian
- 14) Drs. H. Manzarni : Bidang Pendayagunaan
- 15) Drs. H. Adibermasa : Bidang Pendayagunaan
- 16) Drs. Alida Muchtar : Bidang Pendayagunaan
- 17) Drs. H. Yulius Said : Bidang Pengembangan
- 18) H. Zainal MS, SH : Bidang Pengembangan
- 19) Prof. DR. H. Duski Samade : Bidang Pengembangan³²

2. Asas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat

a. Asas Syariat Islam

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat yang menjelaskan bahwasanya sudah memakai fiqh zakat Yusuf Al Qardhawi dan sudah dijadikan beberapa peraturan yang menjadi hukum positif di Indonesia yaitu baik secara level di Peraturan Menteri Agama yang berwenang serta diturunkan dengan peraturan baznas, maka dari itu Badan Amil Zakat Nasional dalam bentuk pengelolaannya sudah memperhatikan seluruh

³² Dokumen Kantor BAZNAS Sumatera Barat tahun 2016.

aspek syariahnya sehingga Secara regulasi hukum yaitu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 memang dibagi perwilayah, namun pada peraturan pemerintah PP 14 2014 yaitu pasal 33 ayat 2 disana telah diatur bahwasanya BAZNAS provinsi melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS ditingkat provinsi sesuai kebijakan BAZNAS Sumatera Barat.³³

Menurut Yusuf Qardhawi sesuai dengan asas syariat islam dalam pengelolaan zakat di Sumatera Barat beliau menyatakan pernyataan kualifikasi seharusnya pemerintah memberikan kepercayaan kepada pemilik harta untuk membagikan sendiri sepertiga atau seperempat dari kewajiban zakatnya sesuai dengan sunnah Nabi. Lebih jauh lagi, Yusuf Qardhawi menambahkan seorang amil zakat hendaklah memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum Muslimin serta harus memahami hukum-hukum zakat maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.³⁴

Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwa pemerintah harusnya memberikan kepercayaan kepada pemilik harta agar memberikan sendiri sepertiga atau seperempat dari kewajiban zakatnya sesuai dengan apa

³³ Wawancara dengan Meri Muliadi, Sekretaris BAZNAS Sumatera Barat di Kantor BAZNAS , tanggal 17 Juli 2020 Pukul 10:00 WIB.

³⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2006), cet. IX, h. 551-

yang diperintahkan oleh sunnah Nabi. Dan juga Yusuf Qardhawi juga mengatakan bahwasanya memungut zakat hanya berlaku bagi pemerintahan Islam di mana Islam ditetapkan sebagai dasar hukum politik, ekonomi, sosial.³⁵

b. Asas Amanah

Menurut sekretaris BAZNAS Sumatera Barat mempunyai 2 aturan yaitu berbentuk yang pertama mengikuti regulasi yang ada dan yang kedua yaitu sesuai dengan kebutuhan wilayah yang mana semua kebutuhan wilayah dilengkapi secara tertata dan sesuai dengan peraturan yang mana telah sesuai dalam pasal (2) Undang -undang no 23 tahun 2011 dan pada saat ini alhamdulillah Sumatera Barat telah sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Pada dasarnya para muzakki yang menitipkan hartanya harus terdistribusi dengan baik. Para pengelola zakat telah menentukan pendistribusian harta zakat kepada para asnaf sehingga kita sudah tahu kepada siapa harta tersebut akan dibagikan. Dan masih perlu dilihat lagi bahwa konsep amanah yang harus menjadi perhatian para amil adalah bahwa hak kepada amil zakat tidak boleh lebih dari kebutuhan dan Allah berfirman :

³⁵ Ibid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ³⁶

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.³⁷

c. Asas Kemanfaatan

Dalam penentuan penerimaan zakat ini Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat sangat patuh terhadap regulasi dan aturan Syariah yang mana aturan tersebut terdiri dari delapan asnaf penerima zakat yaitu dengan cara mengikuti kajian-kajian yang diberikan dan disuguhkan oleh badan amil zakat yang mana kajian tersebut tentang penerima yang dianggap layak atau tidak sehingga distribusi zakat disalurkan terhadap 8 asnaf tadi.³⁸

Berikut adalah tabel jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin di Sumatera Barat tahun 2019:

³⁶ Alquran Surat Al-Anfal ayat 27.

³⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UII Press, 1991).

³⁸ Ibid.

Tabel 4.1

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk miskin 2019	%Penduduk miskin 2019
1	Kab Mentawai	92.021	13.220	14.43
2	Kab. Pess. Selatan	463.923	36.510	7.88
3	Kab. Solok	373.414	29.740	7.98
4	Kab. Sijunjung	237.376	16.650	7.04
5	Kab. Tanah Datar	348.219	16.200	4.66
6	Kab. Padang Pariaman	415.613	29.480	7.10
7	Kab. Agam	491.282	33.100	6.75
8	Kab. Lima Puluh Kota	382.817	26.640	6.97
9	Kab. Pasaman	281.211	20.220	7.21
10	Kab. Solok Selatan	171.075	12.490	7.33
11	Kab. Dharmasraya	247.579	15.490	6.29
12	Kab. Pasaman Barat	443.722	31.530	7.14
13	Kota Padang	950.871	42.440	4.48
14	Kota Solok	71.010	2.290	3.24
15	Kota Sawahlunto	62.524	1.350	2.17
16	Kota Padang Panjang	53.693	3.000	5.60
17	Kota Bukittinggi	130.773	6.000	4.60
18	Kota Payakumbuh	135.573	7.68	5.68
19	Kota Pariaman	88.501	4.200	4.76

Data masyarakat miskin di Sumatera Barat Tahun 2019³⁹

Sumber Data Arsip Kantor BAZNAS Sumatera Barat
tahun 2019

Dan Realisasi Dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020 total penerimaan yang terealisasi yaitu sebanyak Rp 9.676.680.364 atau 45,46 %. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kemanfaatan dari zakat sudah dirasakan di seluruh kota maupun kabupaten di provinsi Sumatera Barat dan berikut adalah program BAZNAS Sumbar:

a) Sumbar Iman dan Taqwa

BAZNAS Sumatera Barat terus berupaya melakukan pendistribusian zakat terhadap lembaga dakwah serta lembaga pendidikan agama. Kemudian, zakat disalurkan kepada muallaf agar tetap konsisten dalam bertaqwa dan beriman. Selain dengan memberikan ceramah tentang keislaman mereka juga diberikan biaya untuk sehari-hari mereka, dan buku buku wawasan Islam serta perlengkapan shalat.

b) Sumbar Sehat

Teruntuk pasien yang dirawat di rumah sakit mereka diberikan zakat, sesuai dengan ketentuan yang sudah diprogramkan dan semuanya

³⁹ Sumber Data Arsip Kantor BAZNAS Sumatera Barat tahun 2019.

itu dinyatakan dengan bukti pembayaran yang sah dan surat-surat yang resmi dan mengacu kepada SOP yang telah dibuat.⁴⁰

c) Sumbar Makmur

Untuk meningkatkan usaha yang sedang digeluti mustahik dan untuk pengembangannya dananya sangat terbatas. Serta mempunyai tim yang mana tim terdiri dari beberapa bidang dan memiliki tugas yang berkaitan dengan program Sumbar makmur.

d) Sumbar Peduli

Rancangan bertujuan untuk masyarakat yang mengalami musibah seperti: gempa, puting beliung, tanah longsor, abrasi pantai, angin puting beliung, tsunami, dan bencana alam lainnya. Masyarakat yang terkena bencana tersebut walaupun sebelumnya memiliki aset yang berkecukupan dan pada akhirnya tiba-tiba menderita dikarenakan bencana tersebut, oleh karenanya diperlukan kepedulian dari BAZNAS kepada mereka.

Dalam mengatasi berbagai masalah yang dialami para mustahik secara umum pendistribusian zakat sangatlah bermanfaat.

d. Asas Keadilan

Keadilan dalam zakat itu dapat menyelamatkan sistem ekonomi Islam serta masyarakat pada umumnya. Keadilan zakat yang hakiki

⁴⁰ Dokumen Kantor Badan Amil Zakat Sumatera Barat tahun 2016.

menghendaki kesesuaian antara beban dan kemampuan. Suatu saat zakat akan mampu melestarikan kemampuan situasi kehidupan masyarakat, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat maka dari itu pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil, disini BAZNAS Sumatera Barat pada hakikatnya asas keadilan juga terdapat dalam bab I pasal (2) undang undang zakat tahun 2011, bahwasanya pendistribusian zakat atau yang dikelola oleh BAZNAS Sumatera Barat selalu mengakomodir seluruh bahkan semua kabupaten atau kota yang ada seperti Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok dll, maka dari itu baik secara program regular maupun secara program yang insidental serta mekanisme pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Barat itu sendiri adalah berbentuk bantuan tunai mustahik dan ada juga yang berbentuk program kerjasama kebudayaan, ekonomi dan hampir menjangkau seluruh semua aspek yaitu diantaranya merupakan aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek keagamaan.⁴¹

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Zakat, 2011.

Tabel 4.2
Distribusi zakat di seluruh Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019⁴²

No	Lembaga/Wilayah	Pendidikan	Kesehatan	Kemanusiaan	Ekonomi
1	BAZNAS Sumatera Barat	731.648.000	229.035.000	5.664.571.000	678.375.000
2	Kab. Pess. Selatan	68.300.000	536.650.000	4.385.700.000	69.500.000
3	Kab. Solok	556.910.900	300.605.000	-	743.300.000
4	Kab. Sijunjung	609.206.200	4.318.000	467.250.000	40.400.000
5	Kab. Tanah Datar	676.050.000	288.300.000	-	-
6	Kab. Padang Pariaman	-	-	-	-
7	Kab. Agam	651.125.000	294.251.000	2.252.576.000	26.000.000
8	Kab. Lima Puluh Kota	325.500.000	202.800.000	905.827.500	213.450.000
9	Kab. Pasaman	47.450.000	84.200.000	264.050.000	-
10	Kab. Dharmasraya	466.876.545	227.618.450	24.950.000	296.777.000
11	Kab. Solok Selatan	140.400.000	62.500.000	560.047.500	3.000.000
12	Kab. Pasaman Barat	-	-	-	-
13	Kota Padang	112.050.500	1.005.284.800	2.285.909.978	539.175.000
14	Kota Solok	72.000.000	36.775.436	-	1.719.871.386
15	Kota Sawahlunto	285.000.000	39.500.000	402.838.000	577.000.000

⁴² Sumber Data Arsip Kantor BAZNAS Sumatera Barat tahun 2019.

16	Kota Padang Panjang	288.820.000	82.917.000	-	521.800.000
17	Kota Bukittinggi	5.300.000	19.450.000	1.910.077.000	138.915.000
18	Kota Payakumbuh	212.022.200	75.350.000	113.000.000	668.890.000
19	Kota Pariaman	36.700.000	-	-	-

Sumber Data Arsip Kantor BAZNAS Sumatera Barat tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa distribusi zakat diberikan ke seluruh kota dan kabupaten di seluruh wilayah Sumatera Barat dengan jumlah sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak semuanya lengkap akan tetapi pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan ekonomi secara merata pada umumnya telah terdistribusikan seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

e. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal (2) terdapat asas kepastian hukum yang mana dalam pelaksanaannya berada dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki, kepastian hukum yang diterapkan oleh BAZNAS Sumatera Barat yaitu bagi para mustahik dan muzakki yaitu sebagai pengelola ada undang-undang serta juga ada peraturan pemerintah dan menjadi dasar pengelolaan hukum zakat yaitu merujuk kepada undang-undang no 23 tahun 2011

Namun bentuk jaminan kepastian hukum yang diterapkan oleh BAZNAS Sumatera Barat yaitu bagi mustahik dan muzakki adalah terutama bagi muzakki merupakan lembaga pemerintah juga telah struktural dan untuk mustahik kepastian hukum badan amil zakat nasional tidak mendistribusikan dana yang ada di wilayah sumatera barat untuk mustahik yang non Sumatera Barat kecuali dalam keadaan tertentu dan hal-hal yang diperbolehkan.⁴³

f. Asas Integritas

Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah seperti daerah Padang Pariaman, kabupaten Lima Puluh Kota dll, serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya, yang mana telah menjadi suatu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi, agar keberhasilan pengumpulan dan penyaluran zakat lebih tepat sasaran terhadap delapan asnaf yaitu dengan cara didalam regulasi yang mengatur itu wilayah kerja yang mana sudah dibagi, maksudnya adalah wilayah provinsi

⁴³ Wawancara dengan Muliadi di Padang, tanggal 17 Juli 2020. Pukul 10:00 WIB

mencakup aparatur sipil negara yang berstatus sebagai pegawai provinsi dan untuk pengumpulannya yaitu dengan cara mengoptimalkan dan mengefektifkan unit pengumpulan zakat (UPZ) yang didirikan di masing-masing lembaga pemerintah dan mereka yang mengakomodir pegawai negeri sipil yang ada disana untuk membantu pelaksanaan kewajiban zakat. serta besar keberhasilan penyaluran dan pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, jika untuk kemiskinan yaitu ditarget hanya 1 persen secara nasional dan sampai hari ini pun belum bisa mencatatkan berapa persentase yang sebenarnya telah tercapai di Sumatera Barat dan juga hal ini telah diatur Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi yang pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hadir untuk menata perkembangan perzakatan di negara kita.⁴⁴

g. Asas Akuntabilitas

Dalam penerapannya BAZNAS Sumatera Barat mempunyai kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat yang dalam mekanismenya berusaha se

⁴⁴ Dikutip dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat> diakses pada Rabu, 29 Juli 2020, pukul 01:28 WIB.

akuntabel mungkin serta transparan dan terbuka ke media dan secara nasional sudah mempunyai sistem informasi BAZNAS, jadi seluruh aktivitas pengumpulan pendistribusian dari seluruh BAZNAS kabupaten kota seperti Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman dll itu yang mengetahui bukan hanya BAZNAS kabupaten kota itu sendiri melainkan secara nasional sudah terpantau yang servernya online.

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat serta dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariat dan keuangan. Pada dasarnya BAZNAS Sumatera Barat melakukan audit syariat yang dilaksanakan oleh kementerian yang melakukan urusan pemerintahan di bidang agama. Sedangkan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, serta dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit keuangannya dan disampaikan terhadap BAZNAS. Laporan tersebut berisi akuntabilitas dan kegiatan pengelolaan zakat serta dana sosial keagamaan lainnya (PP No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Tabel 4.2
Contoh laporan Keuangan Zakat Badan Amil Zakat Sumatera Barat Tahun 2013-2015⁴⁵

No	BAZNAS	2013	2014	2015
1	BAZNAS Sumatera Barat	5.698.039.385	6.787.766.928	6.384.000.000
2	Kab. Pess. Selatan	2.442.691.275	2.618.398.685	3.000.000.000
3	Kab.Padang Pariaman	5.033.804.097	5.316.470.840	6.000.000.000
4	Kab.Tanah Datar	8.480.923.543	8.754.155.665	9.500.000.000
5	Kab.Kabupaten Solok	2.245.800.000	2.770.104.100	3.000.000.000
6	Kab.Solok Selatan	37.000.000	462.151.849	750.000.000
7	Kab. Kabupaten Pasaman	3.949.467.544	4.096.823.660	4.500.000.000
8	Kab.Kabupaten Pasaman Barat	5.489.107.462	4.120.919.822	4.500.000.000
9	Kab.Sijunjung	1.735.465.454	1.951.743.945	2.500.000.000
10	Kab.Dharmasraya	3.531.257.443	3.685.167.320	4.000.000.000
11	Kab.Lima Puluh Kota	1.687.242.991	1.659.948.281	2.000.000.000
12	Kab.Agam	8.213.469.765	8.609.500.678	9.500.000.000
13	Kab. Kepulauan Mentawai	9.500.000	9.750.000	25.000.000
14	Kota Padang	19.426.116.448	21.417.489.251	25.000.000.000

⁴⁵ Sumber data Laporan keuangan zakat Badan Amil Zakat Sumatera Barat Tahun 2013-2015.

15	Kota Solok	837.575.496	911.743.826	1.200.000.000
16	Kota Sawahlunto	3.049.395.367	3.109.839.294	3.500.000.000
17	Kota Padang Panjang	2.737.954.965	2.822.145.487	3.200.000.000
18	Kota Bukittinggi	1.735.475.307	2.077.187.339	2.500.000.000
19	Kota Payakumbuh	3.321.052.383	3.188.722.423	3.500.000.000
20	Kota Pariaman	3.138.688.195	3.474.542.466	3.750.000.000

Sumber data Laporan keuangan zakat Badan Amil Zakat Sumatera Barat Tahun

2013-2015

Pelaporan zakat dalam pelaksanaannya, BAZNAS Sumatera Barat melaporkan semua perihal kegiatannya. Untuk BAZNAS kabupaten/kota seperti BAZNAS Padang dan lainnya dalam pelaksanaannya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS provinsi serta pemerintah daerah secara tertata. Di sisi lain BAZNAS provinsi menyatakan laporan kegiatan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara bertahap (UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Serta bentuk catatan keuangan dalam memaksimalkan potensi zakat dengan cara yaitu telah diatur dalam PSHK 109 khusus untuk zakat infaq sedekah dan sudah diterapkan secara nasional dan juga telah menjadi peredam hukum bagi BAZNAS untuk provinsi maupun kabupaten kota dan harus menyusun laporan keuangan seperti apa yang

telah disarankan dalam peraturan BAZNAS tersebut dan jika berbicara asas legalitasnya mengacu kepada undang undang pp 14 dan peraturan KMA maupun PMA keputusan Menteri Agama maupun Peraturan Menteri Agama.⁴⁶

Badan Amil Zakat dalam pengelolaan zakat mengacu pada Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011, secara keseluruhan menggunakan peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat yang mana dalam penelitian ini kami hanya akan menganalisa berdasarkan asas-asas sesuai dengan bab I pasal II tentang asas pengelolaan zakat.

Sehingga dalam kewajiban kita sebagai umat Islam Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan prioritas yaitu dengan cara memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

B. PEMBAHASAN

1. Asas Syariat Islam

⁴⁶ Wawancara dengan Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat di Padang, tanggal 17 Juli 2020.

BAZNAS Provinsi Sumatera Barat menggunakan pola pengelolaan dan pendistribusian zakat menggunakan buku fiqh zakat yang ditulis Yusuf Qardhawi yang selama ini kitab itu merupakan norma keagamaan yang mempunyai tujuan guna meningkatkan kesejahteraan serta keadilan dalam masyarakat sehingga perlu diatur guna meningkatkan hasil guna, zakat wajib dijalankan sesuai dengan syariat Islam yaitu dalam UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam, Pada hakekatnya Asas Syariat di BAZNAS Sumatera Barat pengelolaannya sudah sesuai dengan syariat menurut Bapak Muliadi selaku pengurus serta sekretaris BAZNAS Sumatera Barat.

Sebagaimana Allah berfirman :⁴⁷

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ

وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁴⁷ Alquran surat At-taubah ayat 5

Artinya : Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.⁴⁸

Dalam fiqh zakat Yusuf Alqardhawi mengatakan bahwasanya dari fiqh zakat Yusuf Al Qardhawi yang mana telah dijadikan beberapa peraturan yang menjadi hukum positif di Indonesia yaitu baik didalam Peraturan Menteri Agama yang berwenang serta diturunkan dalam peraturan BAZNAS, maka dari itu BAZNAS Sumatera Barat dalam bentuk pengelolaan yang memperhatikan seluruh aspek syariah.

Lembaga Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, sejak dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat, sebagai penegakan rukun Islam dalam menjalankan ibadah pengelolaan zakat haruslah diniatkan dengan baik dan benar, serta mencakup pengertian bahwa salah satu cara untuk menegakkan Islam yaitu dengan cara mengamalkan zakat dan mengingkarinya berarti menghancurkan Islam.

Maka dari itu, zakat yaitu hal yang wajib bagi setiap muslim serta tidak karena semata-mata bersifat sukarela. Dimana pendistribusian

⁴⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UUI Press, 1991).

zakat, bersifat wajib sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan baik oleh agama maupun negara. Sehingga agar tercapai kebutuhan amil, amil tidak boleh mengambil sehingga melebihi hak amil dan juga tidak boleh mengorbankan hak mustahik.

2. Asas Amanah

Badan Amil Zakat Sumatera Barat mempunyai 2 aturan mengikuti peraturan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan wilayah yang dilengkapi secara tertata dan sesuai dengan peraturan yang mana telah diatur dalam pasal (2) Undang -Undang Nomor 23 tahun 2011 dan pada saat ini alhamdulillah Sumatera Barat telah sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Konsep yang diaplikasikan untuk pengelolaan zakat BAZNAS Sumatera Barat, mempunyai hubungan yang erat dengan sumber daya manusia atau kualitas para amil zakat. Dan juga ketika para muzakki menitipkan hartanya harus terdistribusi dengan benar. Para pengelola zakat telah menentukan pendistribusian harta zakat terhadap para asnaf hingga rinci kepada siapa saja harta tersebut ditasyarufkan. Hanya saja masih perlu ditinjau lagi bahwasanya konsep amanah yang menjadi perhatian para amil merupakan hak terhadap amil zakat dan tidak boleh melebihi kebutuhan. Sehingga harus diadakan pendistribusian harta zakat yang dilakukan secara baik dan optimal.

Sebagaimana Allah berfirman :⁴⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵⁰

3. Asas Kemanfaatan

Dalam penentuan zakat ini Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat sangat patuh terhadap regulasi dan aturan Syariah dan aturan tersebut terdiri dari delapan ashnaf penerima zakat yaitu dengan cara mengikuti kajian-kajian yang diberikan dan disuguhkan oleh Badan Amil Zakat yang mana kajian tersebut tentang penerima yang dianggap layak atau tidak dan dalam asas kemanfaatan ini BAZNAS Sumatera Barat diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para mustahik, Yusuf Qardhawi berpendapat, dengan ini akan memberikan keuntungan dan manfaat diantaranya:

⁴⁹ Alquran surat AnNisa ayat 58.

⁵⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UII Press, 1991).

1. Menjamin pembayaran zakat secara disiplin
2. Rendah diri kepada mustahiq zakat
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan harta zakat yang ada pada suatu tempat.
4. Memperlihatkan syi'ar Islam terhadap semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁵¹

Berbagai macam program yang dijalankan oleh BAZNAS Sumatera Barat telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berada di Sumatera Barat serta menanggulangi kemiskinan. Dan juga BAZNAS mempunyai program salah satunya yaitu diharapkan dapat mengangkat derajat akidah umat manusia. Dimana para mustahik lebih kuat dalam membentengi akidahnya sehingga tidak akan terjadi pemurtadan. Dan disisi lain, harus dilihat lagi bahwasanya kemanfaatan pengelola zakat lebih ditingkatkan lagi yang mana seharusnya dibutuhkan sosialisasi mengenai status yang dijabat oleh para mustahik untuk meningkatkan statusnya sebagai muzakki. BAZNAS Sumatera Barat lebih memberikan edukasi tentang pentingnya beramal kepada para mustahik. Ibn Taimiyah mengatakan bahwasanya setiap anak Adam harus

⁵¹ Yusuf Al Qardhawi. Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam.

mendambakan adanya kemaslahatan dan kemanfaatan serta jauh dari segala hal-hal yang mendatangkan bahaya. Kejadian ini tak luput dari mengingat keberadaan mereka sebagai makhluk pranata sosial yang mana selalu membutuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat. Sesuatu tersebut hendaknya diwujudkan dalam suatu wadah komunitas yang berwujud negara dan pemerintah yang dipatuhi dan senantiasa menjunjung nilai kemanfaatan dan kemaslahatan.⁵² Dan sebagai bentuk apresiasi pentingnya suatu pemerintah atau negara yang menjamin kemaslahatan, kemanfaatan dan kesejahteraan ini, sampai-sampai Ibn Taimiyah menafikan unsur keagamaan dan keimanan dalam sebuah pemerintahan dan negara. Hal ini diungkapkannya dalam sebuah ungkapan, yang mempunyai arti: “Allah akan bersama (menolong) sebuah negara yang selalu menjunjung tinggi nilai kemanfaatan, kesejahteraan dan kemaslahatan (bagi rakyatnya), meskipun negara itu sendiri adalah negara kafir. Sebaliknya Allah tidak akan bersama dengan negara / orang-orang yang penuh dengan kezaliman (atas rakyatnya), meskipun negara itu adalah negara mu'min.

4. Asas Keadilan

Sebagaimana Allah swt telah berfirman :⁵³

⁵² Ibn Taimiyah, *As-Siyaasah asy-Syar'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1952), hlm. 174.

⁵³ Al Quran surat Al-Ma'arij ayat 24-25.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).⁵⁴

Dalam menggunakan konsep keadilan BAZNAS Sumatera Barat, muzakki diharapkan dapat berlaku adil terhadap para mustahik. Contohnya apabila mustahik membutuhkan pentasyarufan berkelanjutan dan juga bantuan yang diperlukan. Dalam hal keadilan terhadap para mustahik, BAZNAS Sumatera Barat lebih mengutamakan fakir dan miskin, maksudnya yaitu fakir miskin yang telah di survei oleh BAZNAS Sumatera Barat adalah masyarakat yang benar-benar menepati syarat. Calon mustahik yang diterima pun melalui beberapa cara, ada yang ditemukan, bahkan direkomendasikan.

5. Asas Kepastian Hukum

Atas pengelolaan zakat yang dilaksanakan, BAZNAS Sumatera Barat menerapkan kepastian hukum, termasuk melakukan cara-cara sesuai yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Serta memastikan bahwa harta yang dikelola harus benar-benar merupakan harta yang halal merupakan kewajiban pengelola. Namun pengelola mengalami masalah terkait sumber dana yang diberikan oleh muzakki

⁵⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UII Press, 1991).

di lembaga tersebut, pengelola tidak bisa untuk mencari tahu dana yang diperoleh muzakki itu darimana. Sedangkan kepastian hukum kepada muzakki ditentukan sesuai apa yang dibutuhkan oleh mustahik. Dana yang diatur pengelola zakat adalah dana yang telah disaring oleh pengelola.

6. Asas Integritas

Integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, serta kewilayahan, yang mana nantinya agar keberhasilan pengumpulan dan penyaluran zakat lebih tepat sasaran terhadap delapan ashnaf yaitu dengan cara didalam regulasi yang telah diatur oleh BAZNAS Sumatera Barat dalam wilayah kerja, Sehingga melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya. Asas integrasi dalam pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam hal regulasi nasional sebagai upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya pada saat itu Umar memiliki integritas yang juga terinspirasi dari perkataan-perkataan agung dari Rasulullah SAW, seperti riwayat Ma'qil bin Yasar. Bahwa, pemimpin yang tidak amanat dan menipu rakyat, akan diharamkan surga baginya oleh Allah SWT. (HR Bukhari dan Muslim).

7. Asas Akuntabilitas

Dalam pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh BAZNAS Sumatera Barat salah satunya yaitu berusaha se akuntabel mungkin dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan zakat serta dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit sesuai dengan syariat dan keuangan, BAZNAS Sumatera Barat mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar yang harus dicapai oleh BAZNAS Sumatera Barat, untuk itu harus dikelola secara benar yang dalam mekanismenya berusaha se akuntabel mungkin, sehingga pengelolaan zakat terlaksana secara efektif. Penerapan akuntabilitas pada hakikatnya berhubungan dengan laporan kinerja keuangan, dalam kegiatan ini BAZNAS Sumatera Barat sangat transparansi dalam kinerjanya terutama kepada masyarakat serta media dalam penyampaian aktivitas yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Barat, dan se akuntabel mungkin dalam melakukan transparansi dan terbuka ke media, maka dari itu secara nasional sudah mempunyai sistem informasi, yang nantinya akan menjadi seluruh

aktivitas pengumpulan pendistribusian dari seluruh BAZNAS kabupaten kota itu yang mengetahui bukan hanya BAZNAS kabupaten kota itu melainkan secara nasional sudah yang telah terpantau, serta laporan BAZNAS Sumatera Barat berupa laporan kepada Pemerintah Daerah sekitar serta pihak-pihak terkait lainnya seperti Kementerian Agama. Selain itu, transparansi juga diterapkan pengelola zakat disaat kegiatan bersama masyarakat seperti saat pengajian dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Sebagaimana Allah telah berfirman :⁵⁵

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

*Artinya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*⁵⁶

Maka dari itu BAZNAS Sumatera Barat sangat bertanggung jawab jika ada yang tidak transparan dalam menanggapi berbagai hal yang dilakukan oleh siapapun itu.

⁵⁵ Alquran surat Al-Mudatsir ayat 38.

⁵⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta :UII Press, 1991).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat dilihat dari sisi pengelolanya, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat dikelola dengan mengacu kepada Undang-Undang zakat 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan diatur oleh PP nomor 14 tahun 2014 dengan tujuan agar menambah daya dan hasil guna zakat, dan dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, Selain itu dalam pengelolaan zakat Baznas Sumatera Barat juga mengacu kepada kitab-kitab fiqh seperti kitab fiqh Yusuf Qardhawi.
2. Tinjauan undang undang zakat BAB I Pasal II tentang azas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat adalah menggunakan azas Syariat Islam yang dimana dalam hal ini lebih banyak memakai fiqh zakat Yusuf Qardhawi, azas amanah yang mana zakat harus terdistribusi dengan baik kepada para ashnaf sudah ditentukan, azas kemanfaatan yang mana memberikan tujuan utama dari zakat adalah memberikan manfaat yang mana dari kemanfaatan ini terkhususkan bagi Sumatera Barat yang secara merata di kota maupun kabupaten, azas keadilan pun demikian yaitu keadilan khusus bagi orang-orang yang memerlukan, azas Integritas zakat yang terkumpul disalurkan

berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, serta kewilayahan, yang mana nantinya agar keberhasilan pengumpulan dan penyaluran zakat lebih tepat sasaran terhadap delapan ashnaf, dan asas akuntabilitas mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan wajar.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian secara seksama dengan ini peneliti memberikan saran bahwa:

1. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Barat diharapkan mampu memberikan sosialisasi yang mana pada sosialisasi tersebut berisikan tentang kewajiban membayar zakat, karena masih banyak masyarakat Muslim Sumatera Barat yang belum memahami tentang arti pentingnya membayar zakat padahal membayar zakat hukumnya wajib bukan sukarela dan mengoptimalkan program edukasi tentang pentingnya beramal kepada para mustahiq.
2. Hendaknya pengelola memastikan bahwasanya harta tersebut merupakan harta yang halal dan pengelola harus mencari tahu terlebih dahulu sumber dana yang diberikan oleh muzakki tersebut agar nantinya sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku.
3. BAZNAS Sumatera Barat diharapkan dapat memaksimalkan dalam mempublikasikan laporan keuangan melalui media sosial serta media massa agar terjaganya transparansi pengelolaan zakat hingga nantinya tidak ada kesalah pahaman dalam akuntabilisasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, 149.
- Abdul Manan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Ali, Hasan Muhammad. *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2006, 13.
- Anggraeni, Linda “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)”, Skripsi, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Ahdi, Wahfa “Pengelolaan Zakat Mal Kepada Kaum Dhuafa Di BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat”, Skripsi, Medan : UIN Sumatera Utara, 2018.
- Aini Azimatul, “Pengeloaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Global Zakat Yayasan Aksi Crpat Tanggap (ACT) Cabang Sumatera Barat Setelah Belakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, Skripsi, Padang : Universitas Andalas, 2019.
- Ayu Ruqayyah Yunus, “KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN (TINJAUAN MAKRO), “*Jurnal Badan Amil Zakat*, No 1 (2019), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/download/10052/6978>.

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Barat, “Profil Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Barat” Dalam <https://bazprovsumbar.blogspot.com> Pada hari Kamis 23 Juli 2020 pada pukul 21.00 WIB.

Bariyah, N. Oneng Nurul, “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia”, *Jurnal Ahkam*. 16, No. 2 (2016)
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/4450/317>

8

Firdaus, Irfan Mahfudz “Analisis Implementasi Asas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang”, Skripsi, Semarang :Universitas Islam Negri Walisongo,2019.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Hasan, Nugraha “Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap), Tesis, Makassar : UIN Alauddin Makassar,2017

Hazrati, Arifatul “Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Baitul Mal Kota Banda Aceh”, Skripsi, Banda Aceh : Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Mustafa Al-Maraghi, Ahmad (ed.),Terjemah Tafsir Al-Maraghi, di terjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk dari “ Tafsir Al-Maraghi”, Semarang: Toha Putra, 1992.
h. 241.

Ridwan, Muhammad dan Mas'ud . *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan*

Ekonomi Umat, Yogyakarta: UII Press, 2005

Risnawati, “Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masjid Amin Taqwa Keluهران Wua-

wua”, Skripsi, Kendari: IAIN Kendari, 2018

Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat* (Edisi 4), Jakarta: Departemen

Agama, 1982

Tim Penerjemah Al-qur'an UII., *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1991

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. *Undang-Undang Republik Indonesia*

Nomor 23 Tahun 2011. Tentang Zakat, 2011



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 02 Proses wawancara dengan Meri Muliadi, Sekretaris BAZNAS Sumatera Barat di Kantor BAZNAS , tanggal 17 Juli 2020.

Lampiran 1



PANDUAN WAWANCARA MENDALAM UNTUK PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL SUMATERA BARAT

**Analisis Undang Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal II tentang
Asas Pengelolaan Zakat**

Tanggal Wawancara	: 17 Juli 2020
Tempat Wawancara Barat	: Kantor Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat
Waktu Wawancara	: 10.00 WIB
Pewawancara	: Ibrahim Afif Ginola
Karakteristik Informan	
Nama	: Bapak Meri Muliadi
Umur	: 43
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Perumahan Anduring, Padang

Pengantar:

Assalamu'alaikum Bapak, saya mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Universitas Islam Indonesia.

Tempat untuk wawancara: Kantor BAZNAS Sumatera Barat

Petunjuk Wawancara:

Wawancara ini kami menanyakan beberapa pertanyaan yang membutuhkan waktu kurang lebih 30-60 menit, jika dalam proses wawancara ada ketidakjelasan, Akan kami

tanyakan kepada Bapak untuk memperjelas lebih lanjut. Semua jawaban Bapak kami rekam. Apakah Bapak setuju? Bisa kami mulai segera wawancaranya? (Proses wawancara dan merekam).

Latar Belakang

1. Apakah sistem pengelolaan zakat telah sesuai dengan syariat islam yang telah diterapkan?

Jawab : Sudah karena kita sudah memakai yang namanya dari fiqh zakat yusuf al qardhawi dan sudah dijadikan beberapa peraturan yang menjadi hukum positif di Indonesia baik secara level di PMA peraturan Menteri agama yang berwenang serta diturunkan dengan peraturan baznas, jadi baznas dalam bentuk pengelolaannya sudah memperhatikan seluruh aspek syariahnya

2. Bagaimana cara atau mekanisme pengelolaan zakat yang telah dilaksanakan?

Jawab : Secara regulasi hukum yaitu pada undang2 no 23 tahun 2011 memang dibagi perwilayah, namun pada peraturan pemerintah PP 14 2014 yaitu pasal 33 ayat 2 disana telah diatur bahwasanya baaznas provinsi melaksanakan tugas dan fungsi baznas ditingkat provinsi sesuai kebijakan baznas

3. Bagaimana asas amanah yang telah diterapkan apakah telah sesuai dengan undang undang zakat?

Jawab : Ada 2 aturan yang pertama mengikuti regulasi yang ada dan yang kedua yaitu sesuai dengan kebutuhan wilayah dan Sumatera Barat alhamdulillah sesuai dengan undang undang

4. Atas dasar apa dalam penentuan para penerima zakat serta untuk siapa saja distribusi zakat?

Jawab : Atas dasar aturan Syariah yang mana ada 8 ashnaf penerima zakat, atas dasar apa? Pertama kita mengikuti kajian yang diberikan oleh baznas tentang penerima yang dianggap layak apa tidak. 8 ashnaf yang menerima.

5. Apakah pendistribusian zakat yang dikelola selama ini telah adil dilaksanakan dan bagaimana bentuk pendistribusian yang dilakukan?

Jawab : Setidaknya baznas provinsi selalu mangakomodir seluruh kabupaten kota yang ada baik itu secara program regular maupun secara program yang insidental, dan juga bentuk pendistribusian yang dilakukan yaitu berbentuk bantuan tunai mustahik ada yg berbentuk program kerjasama kebudayaan, ekonomi dan hamper seluruh menjangkau semua aspek diantaranya aspek Pendidikan, kesehatan ekonomi sosial dan keagamaan.

6. Bagaimana agar keberhasilan pengumpulan dan penyaluran zakat lebih tepat sasaran terhadap delapan ashnaf?

Jawab : Didalam regulasi yang mengatur itu wilayah kerja sudah dibagi maksudnya yaitu wilayah provinsi mencakup asn yang berstatus sbg pegawai provinsi dan untuk pengumpulannya yaitu mengoptimalkan unit pengumpulan zakat yang didirikan di masing2 lembaga pemerintah dan mereka yang mengakomodir pns yang ada disana untuk membantu pelaksanaan kewajiban zakat.

7. Bagaimana kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai?

Jawab : Baznas berusaha se akuntabilitas mungkin serta transparan ke media, jadi seluruh aktivitas pengumpulan pendistribusian dari seluruh baznas kabuppaten kota itu yang mengetahui bukan hanya baznaas kabupaten kota itu sendiri melainkan secara nasional sudah terpantau yang servernya online dan untuk muzakki kita telah menerbitkan npwz dan memfasilitasi mereka dengan aplikasi muzakki corner jadi muzakii yang bayar zakat di upz atau di kantor apakah dananya telah sampai ke baznas atau tidak dia bias cek di apliaksi dan ada notifikasi pemberitahuan.

8. Bagaimana bentuk laporan keuangan dalam memaksimalkan potensi zakat?

Jawab : Telah diatur dalam pshk 109 khusus untuk zakat infaq sedekah dan sudah diterapkan secara nasional dan juga telah menjadi peredam hukum bagi baznas untuk provinsi maupun kabupaten kota dan harus menyusun laporan keuangan seperti apa yang telah disaranka dalam perbaznas tersebut dan jika berbicara asas legalitasnya mengacu kepada undang undang pp 14 dan peraturan KMA maupun PMA keputusan Menteri agama maupun peraturan Menteri agama.

